

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang

Kode Pos: 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR: 894/ DISDIK-E.2 / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TPA AR RIDHO

BUPATI KETAPANG

Menimbang

- : a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku;
 - Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Taman Peniipan Anak (TPA) Ar Ridho telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Perpanjangan Ijin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungaan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggootannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan

: Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Taman Penitipan Anak (TPA) Ar Ridho Desa Paya Kumang Kecamatn Delta Pawan Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AR RIDHO

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : TPA AR RIDHO

Jenis Layanan

: Taman Penitipan Anak

Alamat

: Jl. Gatot Subroto Gg. Miftahul Khoir Rt. 13 Rw. 03 Desa Paya Kumang Kec.

Delta Pawan Kabupaten Ketapang

Akta Notaris

: Nomor 51, 22 Januari 2014

Masa Belaku

: 23 September 2019 s.d 23 September

2022

KEDUA

wajib diktum kesatu sebagaimana : Pemegang Izin menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka

Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat diadakan perubahan akan sebagaimana kekeliruan mestinya.

Ditetapkan di Ketapang Pada tanggal 23 September 2019

KETAPANG DIDIKAN

TTD

MARTIN RANTAN

